



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 349/KPTS/DISLUTKAN/2024**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Lampiran huruf Y. Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut 0-12 Mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan menjadi kewenangan provinsi;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut daerah perlu disusun rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi laut daerah Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, dalam melaksanakan identifikasi dan inventarisasi usulan inisiatif calon kawasan konservasi, Gubernur sesuai dengan kewenangannya perlu membentuk Kelompok Kerja;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Laut Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. melakukan pembahasan hasil perumusan Tim Tenaga Ahli; dan
5. menyiapkan bahan dan materi dalam rangka konsultasi publik rencana pengelolaan dan dan zonasi kawasan konservasi laut daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Kerja Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Laut Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 29 Mei 2024  
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.
5. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.